



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Nomor S-90/MK.6/WKN.16/KNL.03/2015 Tanggal 13 Januari 2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, Salinan Risalah Lelang Nomor 101/2015 Tanggal 4 Pebruari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Kw.22.1/5/KS.01.4/2964/2015 Tanggal 4 Juni 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.43.604.819,- (Empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 260 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGHAPUSAN
 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO NUP	NO KIB	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	8	Honda/GL Max 125 No. Rangka : MH1UABB1XXK003447 No. Mesin : UABBE-1003420 No. Polisi : DN 5034 A	1 Unit	1999	11.000.000	8.000.000	1.168.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	9	Honda/GLM II No. Rangka : MH1UABB10XK003442 No. Mesin : UABBE1003419 No. Polisi : DN 5048 A	1 Unit	1999	11.000.000	8.000.000	1.172.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	12	12	Millenium/ML 100 Super -S No. Rangka : LBSXCGLD6Y1104196 No. Mesin : BS150FM00307291 No. Polisi : DN 6312 AB	1 Unit	2000	7.000.000	2.401.000	284.519	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	151	151	Honda/GL Pro No. Rangka : MH1WABBDDVVK062906 No. Mesin : WABE-1062972 No. Polisi : DN 6715 PA	1 Unit	1997	10.150.000	10.150.000	1.299.200	RB
5	Mini Bus	3.02.01.02.003	3	3	Toyota/Kijang Super Grand No. Rangka : MHF11UF8130038005 No. Mesin : 1RZ27037965 No. Polisi : DN 304 P	1 Unit	2003	160.000.000	100.400.000	31.274.600	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO NUP	NO KIB	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Mini Bus	3.02.01.02.003	25	25	Toyota/KF 50 RV No. Rangka : MHF21KF5000179480 No. Mesin : 5K-9252529 No. Polisi : DN 1750	1 Unit	1994	43.000.000	43.000.000	8.406.500	RB
Jumlah						6 Unit		242.150.000		43.604.819	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM